

Link ATM Bank Syariah ke Bank Konvensional Perspektif Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalah Indonesia Cabang Yogyakarta)

Oleh: Arief Rachman Matani*

Abstract

This research is about an analysis toward ATM link between Syariah bank, especially Bank Muamalat Indonesia (BMI) and conventional bank in Islamic point of view. As an Islamic bank, BMI had perform Islamic values in its overall operation. The innovation made by BMI, ATM link between BMI and BCA, makes many inquiries from the society, especially academicians whether the product of this ATM link compliance to Syariah's rules or not.

It is a qualitative research used library as source of data. It applies content analysis as method of analysis. The research found that the ATM link product between BMI and BCA is compliance to Syariah's rules. BMI cooperate with two switching corporation, namely PT Artajasa and PT Rintis Sejahtera. The cooperation is based on ijarah contract, and contract of ijarah is lawful in Islam. The aim of cooperation among them is to secure benefit for human being and repel the evil.

Keywords: ATM, bank syariah, bank konvensional,

I. Pendahuluan

Indonesia yang dikenal sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia patut disayangkan karena baru merespon lembaga keuangan Islam pada akhir tahun 1990-an, bermula dari rekomendasi lokakarya MUI tentang bunga bank dan perbankan tanggal 18-20 Agustus 1990,² Indonesia tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara-negara Islam di Timur Tengah, bahkan negara tetangganya Malaysia. Gagasan pendirian bank Islam muncul

* Penulis adalah alumni Program Studi Ekonomi Islam FIAI UII Yogyakarta.

² Muh. Syafi'i Antonio (1999), *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Bank Indonesia dan Tazkia Institute, hlm.278.

untuk menggantikan sistem perbankan konvensional yang berdasarkan sistem bunga, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dananya. Di Mesir atas prakasa Dr. Ahmad Najjar, dibentuklah sebuah lembaga keuangan pedesaan yang bernama *Bank Mit Ghamr Local Saving* pada awal tahun 60-an. Proyek rintisan itu ternyata sangat sukses dalam melaksanakan kegiatan perbankan sesuai dengan syari'at Islam, sehingga *Bank Mit Ghamr Local Saving* memberikan inspirasi bagi umat Muslim di dunia. Hal ini dapat dilihat dengan berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975, sebagai bank pembangunan yang berpusat di Jeddah.¹

Berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) ini kemudian memicu berdirinya bank-bank Islam di seluruh dunia. Di Indonesia, bank Islam pertama adalah BMI (BMI) yang didirikan pada tahun 1991, namun baru mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992. Berawal dari rekomendasi lokakarya MUI tentang bunga bank dan perbankan seperti disebutkan di atas tanggal 18-20 Agustus 1990, kemudian dipertegas dalam Munas VI MUI tanggal 22-25 Agustus 1990. BMI lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI, yang akte pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.²

Seiring berkembangnya BMI, banyak pula bank umum lainnya yang membuka cabang syariah, sehingga BMI sebagai bank syariah pertama di Indonesia dituntut untuk mampu memenuhi keinginan masyarakat Muslim, khususnya dalam melakukan transaksi tanpa harus berurusan dengan masalah riba atau bunga yang selama ini menjadi polemik. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang ada, BMI terus menerus berusaha meningkatkan pelayanan serta pengembangan terhadap infrastrukturnya seperti jaringan, teknologi dan sumber daya manusia. Adapun beberapa aliansi strategis telah dilakukan BMI, seperti bergabung dengan *ATM Bersama* dan *ATM BCA* yang memungkinkan nasabah untuk mengakses di lebih dari 10.000 *ATM* dan 18.000 *Merchant Debit*, yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia.

Melihat pengembangan infrastruktur yang dilakukan oleh BMI terhadap beberapa produk dan jasa layanannya, khususnya pada jaringan *Link ATM*. Sangatlah penting untuk mencermati permasalahan yang ada, khususnya pada kesyariatan dalam fasilitas layanan *Link ATM Bersama* dan *ATM BCA* yang dikembangkan oleh BMI. Baik dari segi akad kerjasama yang digunakan maupun mekanisme operasionalnya, sehingga timbulah kegelisahan akademik mengenai bagaimana pandangan syariah terhadap akad transaksi pada *Link ATM* dan bagaimana mekanisme dan prosedur *Link ATM* pada BMI cabang Yogyakarta.

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi baik bagi praktisi maupun akademisi. Bagi praktisi diharapkan hasil penelitian

¹ Adiwarmanto Karim (2003), *Bank Islam ; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia, hlm.18.

² Syamsul Anwar, (1995), *Permasalahan Produk-Produk Bank Syariah: Studi Tentang Bai' Muajjal*, Yogyakarta: P3M UIN Sunan Kalijaga, hlm.17.

ini dapat dijadikan bahan masukan serta informasi tentang masalah yang perlu diadakan perbaikan dan pembenahan, khususnya bagi BMI dalam memberikan pelayanan yang optimal pada *Link ATM*. Adapun bagi akademisi diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi serta wacana tentang bagaimana syariah memandang akad serta mekanisme dalam operasional *Link ATM* yang dikembangkan oleh BMI.

II. Telaah Pustaka

Penelitian tentang BMI sebelumnya pernah dilakukan oleh H.Alfred L.³ Penelitian yang mengambil tema Analisis Sikap Nasabah Terhadap Produk BMI (studi pada BMI cabang Surabaya), BMI merupakan alternatif pilihan bagi sebagian masyarakat yang menginginkan kehidupan ekonomi yang berorientasi pada ajaran agama. Peran serta aktif BMI menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan perekonomian makro yang berorientasi kerakyatan dengan tingkat ketahanan yang tinggi. Pemahaman terhadap sikap nasabah beserta karakteristiknya sangat membantu pengelolaan dan strategi pengembangan BMI yang lebih berorientasi pada nasabah, sehingga mampu bersaing dengan bank lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: karakteristik nasabah BMI, motivasi nasabah mengambil produk BMI, serta sikap nasabah terhadap produk BMI. Adapun hasil dari penelitian ini, ialah: nasabah BMI mempunyai berbagai karakteristik dalam hal jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, lama menjadi nasabah, serta motivasi dalam mengambil produk, dalam motivasi nasabah mengambil produk ada yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan kehidupan di akherat dan dunia.

Peneliti sebelumnya Muhibbudin.⁴ mengangkat tema Tanggapan Masyarakat Terhadap Bank Syariah (studi pada BMI cabang Makassar), di mana dijelaskan pada penelitian tersebut bahwa ciri khas bank syariah adalah menggunakan pendekatan yang mengutamakan prinsip keadilan, dan tidak memberlakukan sistem bunga. Para ahli ekonomi Islam sepakat bahwa reorganisasi perbankan Islam harus dilakukan dengan berdasarkan *syirkah* (kemitraan usaha) dan *mudhârabah* (bagi hasil). Dalam tinjauan lain, karakteristik kondisi sosial budaya dan keagamaan pada masyarakat makassar yaitu jumlah mayoritas muslim dan tingkat religiusitas yang tinggi masyarakat makassar dalam kehidupan kesehariannya diduga mempunyai pengaruh terhadap persepsi masyarakat dan pandangan mereka terhadap keberadaan bank syariah.

Untuk itu tujuan dari penelitian ini, adalah: untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap keberadaan bank syariah, juga untuk mengetahui dan

³ Lihat H.Alfred L (2002) *Analisis Sikap Nasabah Terhadap Produk BMI (studi pada BMI cabang Surabaya)*, Tesis Magister Studi Islam UII, hlm.13.

⁴ Lihat Muhibbudin, (2002), *Tanggapan masyarakat terhadap bank syariah (studi pada Bank Muamalat Makassar)*, Tesis Magister Studi Islam UII, hlm.12.

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tanggapan masyarakat tersebut. Adapun hasil yang didapat dari penelitian ini ialah: bahwa ternyata masih banyak masyarakat yang belum begitu mengetahui tentang keberadaan bank syariah, dan masih banyak pula masyarakat yang ragu-ragu dengan penerapan konsep anti riba pada bunga bank. Di lain pihak, banyak masyarakat yang setuju dengan konsep manfaat bank syariah pada prinsip bagi hasil dan pelaksanaan syariat Islam oleh keberadaan bank syariah. Dari hasil penelitian tersebut peneliti mencoba memberikan solusi atau rekomendasi yang bisa diberikan, antara lain: membenahi terlebih dahulu lembaga perbankan syariah kedalam, baik menyangkut manajemen dan administrasi yang tepat guna, sumber daya manusia (SDM) yang *bonafid*, terutama merekrut tenaga ahli yang mengerti oprasional perbankan sekaligus syariat Islam, meyakinkan bahwa produk yang dioperasionalkan sesuai dengan konsep syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta terus melakukan sosialisasi (*ekstern*) yang berkesinambungan (*continue*) kepada masyarakat.

Peneliti sebelumnya Indah Piliyanti,⁵ mengangkat tema penerapan konsep *the celestial management* (studi pada BMI cabang Yogyakarta), di mana peneliti menjelaskan bank syariah dalam prakteknya harus mengacu pada etika dan nilai-nilai *Ilahiyah* sebagai konsekuensi atas konsep syariah yang dianutnya. Sehingga apabila hal-hal tersebut diabaikan, maka reputasi sebagai bank syariah pertama di Indonesia telah memiliki konsep manajemen yang digunakan sebagai budaya organisasi disebut dengan *the celestial management*. Konsep ini mencoba menjelaskan pesan-pesan agama dan hadis Nabi SAW dalam berbisnis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep *the celestial management* pada BMI cabang Yogyakarta. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman-pemahaman karyawan terhadap konsep *the celestial management*, dan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman karyawan pada konsep *the celestial management* terhadap *performance quality* (kinerja karyawan). Juga untuk mengetahui peran komitmen organisasional dalam memediasi hubungan antara pemahaman karyawan dan *performance quality* atau kinerja karyawan. Adapun hasil serta manfaat yang didapat dari penelitian ini ialah, bahwa secara teori membuktikan bahwa manajemen berbasis spritual (*spiritual based management*) mampu menunjukkan kinerja terbaik, implikasi manajerial dari penelitian ini adalah memberi masukan pada manajemen BMI cabang Yogyakarta tentang pemahaman karyawan terhadap konsep *the celestial management*, komitmen karyawan dan kinerja karyawan saat ini.

Masih banyak lagi penelitian-penelitian tentang BMI yang tidak dapat dilacak satu persatu oleh peneliti saat ini. Namun, penelitian-penelitian tentang BMI oleh para ahli dan peneliti pada umumnya belum menyentuh tentang mekanisme jasa layanan yang diberikan oleh BMI kepada nasabahnya, khususnya dalam layanan *ATM* (*automated teller machine*). Berdasarkan kenyataan itulah,

⁵ Lihat Indah Piliyanti (2002), *Penerapan konsep the celestial management (studi pada BMI cabang Yogyakarta)*, Tesis Magister Studi Islam UII, hlm.14.

keberadaan penelitian ini menjadi penting dalam upaya melengkapi hasil-hasil penelitian terdahulu, dengan mengangkat tema *Link ATM Bank Syariah ke Bank Konvensional Perspektif Syariah* (Studi kasus pada BMI cabang Yogyakarta), secara otomatis penelitian ini akan memiliki bobot perbedaan yang signifikan dengan penelitian-penelitian tentang BMI sebelumnya. Sehingga nantinya diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan serta kontribusi kepada perbankan syariah dan masyarakat, tentang pandangan syariah dalam hal akad dan mekanisme *Link ATM* bank syariah ke bank konvensional.

II. Landasan Teori

Seiring dengan dikeluarkannya peraturan Undang-Undang No.10/1998, yang menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai salah satu sistem perbankan Indonesia, banyak bank-bank syariah baru lahir dan cenderung bertambah, walaupun hanya sebagai cabang syariah penuh. Untuk menghadapi persaingan yang semakin tinggi ini BMI telah banyak melakukan peningkatan infrastrukturnya seperti jaringan, teknologi dan sumber daya manusia. Beberapa aliansi strategis telah dilakukan seperti bergabung dengan *ATM Bersama* dan *ATM BCA*. Dimana Jaringan *ATM Bersama* dan *ATM BCA* dapat diakses oleh nasabah BMI untuk melakukan transaksi tarik tunai dan pengecekan saldo, dengan total sebanyak 2.180 terminal *ATM BCA* dan 1.080 terminal *ATM Bersama* di seluruh Indonesia,⁶ yang tersebar di berbagai lokasi umum (Rumah Sakit, Pusat Perbelanjaan, Pasar, Universitas, Sekolah, Perkantoran dan Lokasi cabang BCA) maka diharapkan nasabah pemegang Kartu Ummat atau kartu *ATM BMI* tidak kesulitan dalam mengakses rekeningnya untuk bertransaksi di *ATM* manapun di Indonesia selama 24 jam.

Dengan prinsip memberikan layanan dan kemudahan bagi para nasabah BMI, khususnya dalam hal jasa layanan transaksi menggunakan kartu *ATM*. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan syariah terhadap akad kerjasama yang digunakan pada *Link ATM*, adapun untuk melengkapi penelitian ini. Peneliti menggunakan landasan teori dari berbagai sumber diantaranya: al-Qur'an, Hadis Nabi SAW, dan beberapa kaedah fiqh sebagai landasan guna mengetahui hukum serta pandangan syariah pada tema penelitian kali ini. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an, bahwa dalam bermu'amalah Allah SWT tidak melarang umat-Nya untuk bekerjasama dengan orang-orang Kafir yang tidak memerangi kita karena agama. Sehingga ayat inilah yang dijadikan landasan oleh BMI dalam melakukan kerjasama pada layanan *Link ATM*, yang dapat diakses oleh para nasabah BMI di terminal *ATM BCA* dan *ATM Bersama*, Allah SWT berfirman.:

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil

⁶ www.muamalatbank.com/produk/produk.asp, diakses pada 24 Juli 2007.

terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil". (Al-Mumtahanah: 8).⁷

Dalam hadis Nabi SAW, dijelaskan pula:

"Dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW: membeli makanan dari seorang penduduk Yahudi yang pembayarannya akan dilunasi sampai dengan batas waktu tertentu, dan Rasulullah menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi tersebut (sebagai agunan)". (H R. Bukhori Muslim).⁸

Adapun pada Kaedah fiqh dijelaskan, antara lain:

"Pokok hukum dalam segala perkara (mu'amalah) adalah kebolehan sampai ada dalil yang mengharamkannya".⁹

"Kesulitan mendatangkan kemudahan".¹⁰

Kaidah di atas mengandung pengertian bahwa sesungguhnya hukum-hukum yang pelaksanaannya menyulitkan atas *mukallaf* (subyek hukum) dan atau memberatkan atas diri, jiwa, atau hartanya itu diringankan hingga sesuai dengan tingkat kemampuan si *mukallaf* tersebut. Dengan kata lain, pelaksanaan hukum itu disesuaikan dengan kemampuan *mukallaf* sehingga dalam prakteknya tidak akan merusak diri, jiwa, atau harta si *mukallaf*. Jadi makna kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan, maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi *mukallaf*, maka syariah meringankannya sehingga *mukallaf* mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran.¹¹

Dari kaidah asasi tersebut di atas (*al-masyaqqah tajlib al-taysir*) kemudian dimunculkan kaidah-kaidah cabangnya dan bisa disebut *dhabit* karena hanya berlaku pada bab-bab tertentu, di antaranya: *"Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas".¹²*

Kaidah ini sesungguhnya yang tepat merupakan cabang dari kaidah "*al-masyaqqah tajlib al-taysir*", sebab *al-masyaqqah* itu adalah kesempitan atau kesulitan, seperti boleh berbuka puasa pada bulan Ramadhan karena sakit atau bepergian jauh. Sakit dan bepergian jauh merupakan suatu kesempitan, maka hukumnya menjadi luas yaitu kebolehan berbuka. Akan tetapi, bila orang sakit itu sembuh kembali, maka hukum wajib melakukan puasa itu kembali pula.

⁷ *Al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (1999), UII Press, Yogyakarta.

⁸ M. Nashiruddin Al-Albani (2005), *Ringkasan Shahih Muslim: Kitab Jual-Beli*, alih bahasa Elly Lathifah, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 457.

⁹ A. Djazuli (2006), *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, hlm 51.

¹⁰ *Ibid*, hlm.9.

¹¹ A. Jazuli dan I Nurol Aen (2000), *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.5.

¹² A. Djazuli (2006), *Kaidah-Kaidah Fikih, Ibid*, hlm.61.

Oleh karena itu muncul pula kaidah kedua:

”Apabila suatu perkara menjadi meluas maka hukumnya menyempit”.¹³

Kaidah ini juga dimaksud untuk tidak meringankan yang sudah ringan. Oleh karena itu kaidah ini digabungkan menjadi satu, yaitu:

”Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas dan apabila suatu perkara menjadi meluas maka hukumnya menyempit”.¹⁴

Kaidah ini juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang bisa diterapkan secara tepat pada setiap keadaan. ”*Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus*”.¹⁵

Kaidah diatas merupakan cabang dari kaidah ”*al-dharar yuzal*”, dimana makna *Al-hajah* disini adalah suatu keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak menurut hukum yang seharusnya berlaku, karena adanya kesukaran dan kesulitan. Adapun perbedaan antara *al-dharurat* dan *al-hajah* adalah: *pertama*, di dalam kondisi *al-dharurat*, ada bahaya yang muncul. Sedangkan dalam kondisi *al-hajah*, yang ada hanyalah kesulitan dan kesukaran dalam pelaksanaan hukum. *Kedua*, di dalam *al-dharurat*, yang dilanggar perbuatan yang haram *li dzatihi* seperti makan daging babi. Sedangkan dalam *al-hajah*, yang dilanggar adalah haram *li ghayrihi*.

Maka dari beberapa sumber (al-Qur’an, Hadis Nabi SAW, dan Kaidah Fiqh), yang telah dijelaskan di atas. Peneliti menggunakannya sebagai landasan teori atau sebagai pisau analisis, yang diharapkan mampu membantu peneliti dalam menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum akad kerjasama pada *Link ATM* yang digunakan oleh BMI, serta bagaimana syariah memandang mekanisme dan operasional *Link ATM* tersebut.

V. Metode penelitian

Data yang akan diambil pada penelitian ini adalah data yang ada pada BMI (BMI) cabang Yogyakarta. Dalam penelitian ini pembahasan akan menitik beratkan pada bagaimana pandangan syariah terhadap akad serta mekanisme *Link ATM*, yang dikembangkan oleh BMI. Di mana penelitian ini merupakan penelitian laporan yaitu penelitian terhadap data primer melalui wawancara dan sekunder yang didapatkan melalui berbagai sumber tidak langsung.

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara:

¹³ *Ibid*, hlm. 61.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 61.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 76.

A. Metode Wawancara

Pada penelitian kali ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak BMI cabang Yogyakarta. Pada wawancara tersebut peneliti memperoleh data serta informasi yang berkaitan dengan *Link ATM* yang dikembangkan oleh BMI.

B. Studi Pustaka

Berdasarkan jenisnya peneliti mengambil sumber bahan pustaka, yaitu informasi langsung dari obyek yang diteliti, seperti kamus, Buku-buku perbankan syariah, dan sumber pustaka yang memberikan petunjuk kepada sumber informasi seperti biografi, indeks dan abstrak. Kegiatan penelitian kali ini bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, di mana peneliti akan memulai penelitiannya dengan cara menggali apa-apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh peneliti lainnya.

C. Dokumentasi

Dititik beratkan pada arsip-arsip maupun dokumen-dokumen tentang kontrak kerjasama antara pihak-pihak terkait dalam *Link ATM*, baik *ATM Bersama* maupun *ATM BCA*.

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif (*library research*) dengan pendekatan normatif, di mana analisis kualitatif ini menggunakan metode telaah dengan menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, yang didapat dari BMI sebagai bank syariah yang diteliti maupun buku-buku (studi kepustakaan) yang berhubungan dengan perbankan syariah dan kartu *ATM*, sedang *content analysis* (analisis isi) digunakan oleh peneliti untuk memanfaatkan dokumen yang padat isi, dalam hal ini peneliti mengambil salah satu definisi dari Weber (1985: 9) yang menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.¹⁶ Kedua metode inilah yang peneliti gunakan untuk menganalisis bagaimana pandangan syariah terhadap akad dan mekanisme operasional *Link ATM* pada BMI cabang Yogyakarta.

VI. Pandangan Syariah Terhadap Akad kerjasama Link ATM BMI.

Akad (*al-Aqd*) merupakan perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifāq*), pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan

¹⁶ Lexy D. Moleong (2006), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, hlm. 220.

penerimaan ikatan) yang sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.¹⁷ Secara bahasa, akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yaitu *mengikat* atau bisa juga diartikan *janji*, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubungan terhadap dua hal.¹⁸ Akad menurut istilah (*terminologi*) lainnya adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain, dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.¹⁹

BMI sebagai bank syariah dan institusi ekonomi pertama yang menerapkan sistem syariah di Indonesia. Telah menetapkan misinya untuk mengambil bagian sebagai katalisator dalam pengembangan institusi keuangan syariah di Indonesia. Oleh karenanya BMI secara terus menerus mengembangkan infrastrukturnya, guna memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap jasa layanan perbankan syariah. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang ada saat ini, dengan tetap berlandaskan nilai-nilai syariat Islam.

Sehingga BMI, melakukan strategi-strategi aliansi yang di satu sisi tetap Islami dan di sisi lain mampu memenuhi tuntutan serta kebutuhan masyarakat. Adapun beberapa strategi aliansi yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia adalah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan jasa koneksi (*switching*) ATM antar bank di Indonesia, diantaranya: PT. Artajasa dengan produk layanan ATM Bersama-nya dan PT. Rintis Sejahtera dengan *LINK* dan *ATM PRIMA*-nya.²⁰

Adapun akad kerjasama yang digunakan BMI terhadap kedua perusahaan jasa *switching* di atas, adalah akad *ijârah* (sewa) yang secara bahasa, *ijârah* berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan.²¹ *Ijârah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah, seperti sewa-menyewa dan menjual jasa. Ulama fiqih mendefinisikan *ijârah* sebagai akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa atau pemilikan manfaat dari sesuatu yang halal dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan, pada dasarnya *ijârah* adalah penjualan manfaat. Sebagai suatu transaksi yang bersifat menolong, akad *ijârah* mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'ân, sebagaimana firman Allah SWT:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggalkan sebahagian mereka atas sebagian

¹⁷ yang dimaksud dengan “yang sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan syariat Islam. Lihat juga *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1* (2006), Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, hlm. 63-64.

¹⁸ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi (2004), *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, hlm. 26.

¹⁹ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi (2004), *Fikih..*, hlm. 26.

²⁰ Wawancara dengan Ardiansyah Rakhmadi (Marketing BMI Kantor Cabang Yogyakarta) pada 23 Juli 2007, di Kantor Cabang BMI, Wirobrajan, Yogyakarta.

²¹ *Ensiklopedi Islam Jilid 3* (2005), .., hlm. 131.

yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Al-Zukhruf: 32)..²²

Pada dasarnya prinsip *ijârah* sama saja dengan prinsip jual-beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, maka pada *ijârah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.²³ Dengan begitu pihak yang menyewa mendapatkan hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu kepada pemilik barang atau jasa tersebut. Sebagaimana yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), *ijârah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa.²⁴ Dengan demikian, dalam akad *ijârah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa, dengan begitu peneliti melihat bahwa kerjasama yang dilandasi dengan akad *ijârah* ini. BMI bertindak sebagai pihak yang menyewa jasa, dan yang bertindak sebagai penyewa jasa dan barang adalah dua perusahaan *switching* (PT. Artajasa dan PT. Rintis Sejahtera).

BMI bekerjasama dengan PT. Artajasa dalam hal layanan *ATM Bersama* dengan menggunakan akad *ijârah*. *ATM Bersama* merupakan salah satu layanan dengan jaringan *Automated Teller Machine* (ATM) milik suatu bank yang dihubungkan dengan jaringan *ATM* milik bank lainnya melalui sistem *switching*, yang dikelola dan dikembangkan oleh PT. Artajasa.²⁵ Dalam hal ini BMI menjadi pihak yang menyewa jasa *switching* yang ditawarkan oleh PT. Artajasa. Sehingga nasabah BMI dapat bertransaksi tidak hanya di terminal *ATM*-nya saja, melainkan dapat juga di terminal *ATM* milik bank anggota jaringan *ATM Bersama* yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia.

Sedangkan kerjasama antara BMI dengan PT. Rintis Sejahtera adalah pada layanan *Primalink*,²⁶ dengan menggunakan akad *ijârah* (sewa-menyewa). *Primalink* merupakan salah satu layanan jaringan *Automated Teller Machine* (ATM) milik Bank BCA yang dihubungkan dengan *ATM* BMI, dan PT. Rintis Sejahtera bertindak sebagai pengelola atau penghubung jaringan *Link ATM* dengan sistem *switching* antara *ATM* Bank BCA dengan *ATM* BMI. Sehingga nasabah BMI dapat melakukan transaksi melalui mesin *ATM* milik Bank BCA.

Hubungan antara BMI dengan Bank BCA, adalah jalinan kerjasama kedua belah pihak dalam layanan transaksi menggunakan mesin *ATM*, yang

²² *Al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (1999), Yogyakarta: UII Press.

²³ Adiwarmanto Karim (2003), *Bank Islam...*, hlm. 89.

²⁴ *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (2003), Jakarta: PT. Intermedia, hlm. 58.

²⁵ <http://www.artajasa.co.id/services.php?id=5>, *Ibid*,

²⁶ <http://www.rintisjahtera.co.id/produk>, *Ibid*,

pengelolaannya diserahkan kepada PT. Rintis Sejahtera. Sebagaimana kita ketahui bahwa jaringan *ATM* terbesar dan terluas di Indonesia adalah *ATM* Bank BCA yang dapat diakses lebih dari 8.800 jaringan *ATM* BCA. BMI, sebagai bank syariah pertama dan baru dalam dunia perbankan Nasional melihat perlunya memperluas jaringan *ATM* yang dimilikinya, melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan jasa *switching ATM*, guna menghubungkan *ATM* Muamalat dengan *ATM* milik bank BCA, dengan begitu diharapkan jaringan *ATM* BMI sama besar dan luasnya dengan jaringan *ATM* BCA.

BMI melakukan kerjasama adalah sebagai langkah efisiensi dalam pengembangan jasa layanannya, guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan nasabah Muamalat dalam transaksi melalui *ATM* yang saat ini semakin meningkat, namun bukanlah hal yang mudah bagi BMI dalam merealisasikannya, mengingat BMI merupakan bank syariah pertama dan baru mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.²⁷ Sehingga BMI melihat perlunya melakukan kerjasama tersebut, guna memperluas jaringan *ATM* Muamalat, serta memenuhi kebutuhan nasabah saat ini.

Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan pemilikan dari satu tangan ke tangan lain. Ini merupakan satu cara dalam memperoleh harta di samping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan ini merupakan cara yang paling lazim dalam mendapatkan hak. Transaksi secara umum dalam al-Qur'an diartikan dengan *tijarah*.²⁸ Adapun cara berlangsungnya *tijarah* tersebut yang sesuai dengan kehendak Allah SWT adalah menurut prinsip suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam pergaulan hidup di dunia. Prinsip tersebut di ambil dari petunjuk umum yang disebutkan dalam al-Qur'an dan pedoman yang diberikan dalam sunnah Nabi SAW. Adanya prinsip pokok suka sama suka, ditemukan secara jelas dalam al-Qur'an:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu". (an-Nisâ': 29).*²⁹

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi kriteria suatu transaksi yang benar dan sah adalah adanya unsur suka sama suka di dalamnya.³⁰ Segala bentuk transaksi yang tidak terdapat padanya unsur suka sama suka, maka transaksi itu adalah bahtil, yang berarti memakan harta orang lain secara tidak sah.³¹ Secara global yang paling mendekati hakikat dari kartu-

²⁷ M.Syafi'I Antonio (1999), *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, hlm. 278.

²⁸ Amir Syarifuddin (2003), *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, hlm. 189.

²⁹ *Al-Qur'an Ka'im dan Terjemahan Artinya* (1999), *Ibid*.

³⁰ Ahmad Ansori Qurtubi, *Tafsir Jami' al-Ahkam Qur'an*, Kairo: Dâr al-Hadis, hlm. 135.

³¹ Amir Syarifuddin (2003), *Garis-Garis..*, hlm, 190.

kartu *ATM (debit card)*, adalah bahwa kartu tersebut secara umum tersusun dari beberapa transaksi, diantaranya adalah:

Pertama, transaksi yang mengaitkan antara pihak yang mengeluarkan kartu dengan pihak pemegangnya. Transaksi ini terdiri dari tiga unsur: jaminan, penjaminan dan peminjaman. Pihak yang mengeluarkan kartu, yaitu BMI telah memberikan jaminan untuk pemegang kartu tersebut di hadapan pedagang, menyerahkan dana yang dia tarik melalui kartu tersebut, lalu pemegang kartu telah menjadikan pihak bank sebagai mediator untuk melunasi pembayaran tersebut kepada si pedagang.³²

Kedua, transaksi antara yang mengeluarkan kartu dengan pihak pedagang. Transaksi ini terdiri dari dua unsur: jaminan dan penjaminan. Pihak BMI telah memberikan jaminan kepada pedagang untuk membayarkan semua haknya melalui kartu tersebut, yang kemudian pihak bank akan menagih pembayaran itu dari pemegang kartu nantinya dan memasukkannya kedalam rekeningnya setelah terlebih dahulu memotongnya dengan biaya administrasi yang disepakati.³³

Ketiga, transaksi antara pemegang kartu dengan pedagang yang hukumnya disesuaikan dengan jual beli atau penyewaan yang dilakukan sesuai dengan karakter transaksi di samping sistem *hiwalah (transfer)*, yakni pemegang kartu itu melimpahkan pembayarannya terhadap barang jualan pedagang, kepada pihak yang mengeluarkan kartu atau bank.³⁴

Dengan banyaknya produk-produk pada lembaga keuangan syariah, yang berhubungan dengan jasa maupun barang. Para ulama menyebutkan tidak kurang dari 25 macam bentuk transaksinya, maka dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam.³⁵ Penyelesaian yang di satu sisi Islami dan di sisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan nyata, sudah tentu caranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah yang bersumber dari al-Qur'an maupun Hadis Nabi SAW.³⁶ Sehingga BMI dalam menjalankan usahanya memiliki strategi pengembangan terhadap produk maupun jasa layanannya, seperti bekerjasama dengan beberapa perusahaan *switching ATM* (PT. Artajasa dan PT. Rintis Sejahtera) guna memenuhi tuntutan masyarakat, yang menginginkan kemudahan dan efisiensi dalam melakukan transfer uang maupun pembayaran-pembayaran dengan menggunakan kartu *ATM*.

Adapun pandangan syariah terhadap akad kerjasama *link ATM* BMI, dengan dua perusahaan jasa *switching ATM*. Dapat ditinjau melalui sumber dan

³² Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi (2003), *Bunga Bank...*, hlm. 85-86.

³³ *Ibid*, hlm. 85.

³⁴ *Ibid*, hlm. 86.

³⁵ A. Djazuli (2006), *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, hlm. 129.

³⁶ *Ibid*, hlm. 129.

dalil hukum Islam, yaitu al-Qur'ān dan Sunnah Rasulullah SAW, dua sumber tersebut disebut juga sebagai dalil-dalil pokok hukum Islam.³⁷ Karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah, namun ada juga dalil-dalil lain selain al-Qur'ān dan Sunnah Nabi SAW, seperti *qiyās, istihsan, dan istishlah*, akan tetapi tiga dalil tersebut hanya sebagai dalil pendukung yang merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh al-Qur'ān dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang sebagian ulama menyebutnya sebagai metode *istinbat*.³⁸ Pada penelitian kali ini peneliti menjadikan al-Qur'ān sebagai subyek utama dalam memecahkan dan menetapkan hukum akad kerjasama *link ATM BMI* yang melibatkan kerjasama dengan non muslim. Adapun dalil al-Qur'ān yang dijadikan landasan hukumnya, adalah sebagaimana firman-Nya:

*“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (al-Mumtahanah: 8).*³⁹

Ayat di atas menggariskan prinsip dasar hubungan interaksi antara kaum muslimin dan non muslim, dan secara tegas menyebut nama Yang Maha Kuasa dengan menyatakan: Allah yang memerintahkan kamu bersikap tegas terhadap orang kafir, walaupun keluarga kamu tidak melarang kamu menjalin hubungan dan berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri kamu. Allah SWT tidak melarang kamu berbuat baik dalam bentuk apapun bagi mereka dan tidak juga melarang kamu berlaku adil kepada mereka.⁴⁰ Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berlaku adil, Allah tidak lain hanya melarang kamu menyangkut orang-orang yang memerangi kamu dalam agama dan mengusir kamu dari negeri kamu dan membantu orang lain dalam pengusiran kamu.

Ayat di atas berlaku umum, kapan dan di mana saja. Namun ulama bermaksud membatasi ayat tersebut hanya ditujukan kepada kaum Musyrik Mekkah, tetapi ulama-ulama sejak masa Ibn Jarîr ath-Thabari telah membantahnya. Thâhir Ibn Âsyûr menulis bahwa pada masa Nabi SAW, sekian banyak suku-suku Musyrik yang justru bekerjasama dengan Nabi SAW, serta menginginkan kemenangan beliau menghadapi suku Quraish di Mekah, mereka itu seperti Khuzâ'ah, Bani al-Hâriths Ibn Ka'b dan Muzainah.⁴¹ Sehingga dalil al-Qur'ān inilah yang dijadikan BMI sebagai landasan hukum dalam melakukan kerjasama pada *link ATM* dengan bank-bank konvensional khususnya bank BCA.

³⁷ Satria Effendi (2005), *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, hlm. 77.

³⁸ *Ibid*, hlm. 77.

³⁹ *Al-Qur'ān Karīm dan Terjemahan Artinya* (1999), *Ibid*,

⁴⁰ M. Quraish Shihab (2002), *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, hlm. 155.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 155.

Setelah mengetahui dalil al-Qur'an di atas, maka kita telah menemukan *al-maqôsid* (hukum umum) yang dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁴² Dimana menurut ash-Syatibi kemaslahatan itu sendiri terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *daruriyat*, kebutuhan *hajiyat*, kebutuhan *tahsiniyat*.⁴³ Sehingga dalam Islam hubungan antara teori hukum dan perubahan masyarakat merupakan salah satu dari sekian permasalahan pokok dalam filsafat hukum, maka *al-maslahah* bukan hanya sebagai tujuan hukum melainkan juga sebagai asas *syari'ah*.⁴⁴

Maka melalui *maqôsid syari'at* inilah ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW tentang hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung oleh al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.⁴⁵ kemudian lahirlah sebuah metode induksi yang menjadi sarana *ijtihad* terhadap kasus-kasus yang belum tersentuh oleh *nash* dan *qiyâs*,⁴⁶ yang mana dalam perspektif filsafat hukum Islam bahwa pencermatan terhadap *al-maqôsid* secara khusus merupakan pencermatan terhadap *al-goyât* (tujuan). Sehubungan dengan ini menurut Syatibi bahwa *al-qoth'i* tidak ditentukan oleh pengkolerasian antara hukum dengan sifat atau sebabnya (*illatnya*), melainkan pengkolerasian antara hukum dengan hikmahnya atau *maqôsidnya*.⁴⁷ Artinya ke-*qoth'i*-an itu berdiri atas *enumerasi tujuan* (*ta'lil al-go'i*), bukan atas *enumerasi sebab* (*ta'lil sababi*) atau penetapan *illat*.

Peneliti melihat bahwa tujuan BMI melakukan kerjasama, dapat dijadikan sebuah landasan logis terhadap rumusan suatu hukum yang sesuai dengan syari'at Islam. BMI dalam melakukan kerjasamanya bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia serta menolak mafsadah, disatu sisi harus tetap menjalankan kegiatan perbankannya sesuai syari'ah dan disisi lain harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini, apabila kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi akan menimbulkan kerusakan atau *mafsadah* pada perbankan syari'ah, khususnya BMI. Karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini.

⁴² Satria Effendi (2005), *Ushul Fiqh..*, hlm.233.

⁴³ Lihat Asmuni "Penalaran Induktif dan Perumusan al-Maqôsid Syatibi Menuju Ijtihad yang Dinamis" dalam Jurnal Ilmu-ilmu Sosial UNISIA No.48/XXVI/II/2003, hlm. 167.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 172.

⁴⁵ Satria Effendi (2005), *Ushul Fiqh..*, hlm. 233.

⁴⁶ Asmuni (2003), *Penalaran..*, hlm. 167.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 171.

VII. Mekanisme dan Prosedur Link ATM Pada BMI.

Dalam operasionalisasinya BMI mendasarkan kepada strategi usaha dengan pengembangan infrastruktur terhadap beberapa produk dan jasa layanannya. Terutama pada jaringan layanan *ATM*, guna memberikan kemudahan bagi para nasabah BMI dalam penyetoran, penarikan tunai, maupun pembayaran melalui kartu *ATM* Muamalat di manapun berada. Maka BMI melakukan beberapa terobosan terhadap fasilitas *ATM* yang dikembangkannya, adapun beberapa jaringan kartu *ATM* yang dikembangkan oleh BMI, antara lain: ⁴⁸ *ATM* Muamalat, *ATM* Bersama, *ATM* BCA, dan *Debit card* Muamalat yang seluruhnya dikelola oleh perusahaan jasa yang menyediakan sistem *switching*, yaitu koneksi *ATM* (*automated teller machine*) antara bank yang satu dengan bank lainnya, guna dapat melakukan transaksi maupun pembayaran, sehingga nasabah bank yang satu dengan yang lainnya dapat menggunakan mesin *ATM* bank manapun.⁴⁹ Adapun perusahaan yang mengelola sistem *switching* *ATM* ini ada dua, yaitu:

VIII. PT. Artajasa

Merupakan perusahaan jasa pembayaran elektronik, yang menyelenggarakan jasa kliring untuk transaksi ritel di Indonesia. Keberadaan Artajasa diawali ketika Lintasarta, induk perusahaannya, mulai menyediakan jasa pelaporan bank secara elektronik pada tahun 1988. Langkah ini telah membawa perusahaan meraih sukses di tahun 1990 sebagai pengembang *ATM* Bersama yang merupakan *shared ATM network* pertama di Indonesia. Pada tahun 2004, Artajasa kembali menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang mengembangkan sistem yang memungkinkan dilakukannya transfer beda bank lewat *ATM* secara *Real-Time-Online*.⁵⁰

Artajasa dengan dukungan sistem, infrastruktur dan SDM profesional selalu berupaya untuk meningkatkan kepercayaan pasar dengan terus mengembangkan produk dan layanan terdepan yang memberi kemudahan kepada para *business partner*. Salah satu produk *ATM* yang dikembangkan oleh BMI dan dikelola oleh PT. Artajasa adalah *ATM* Bersama, yang merupakan salah satu layanan jaringan *Automated Teller Machine (ATM)* milik suatu bank dihubungkan dengan jaringan *ATM* milik bank lainnya melalui sistem *switching* yang disediakan Artajasa. Sehingga nasabah dapat bertransaksi tidak hanya di terminal *ATM* milik bank tersebut melainkan dapat juga dilakukan di terminal *ATM* milik seluruh anggota jaringan *ATM* Bersama.⁵¹

⁴⁸ <http://www.muamalatbank.com/produk/produk.asp>, diakses pada 24 Juli 2007.

⁴⁹ Wawancara dengan Ardiansyah Rakhmadi (Marketing BMI (BMI) Kantor Cabang Yogyakarta) pada 23 Juli 2007, di Kantor Cabang BMI Wirobrajan, Yogyakarta.

⁵⁰ <http://www.artajasa.co.id/services.php?id=5>, diakses pada 26 Juli 2007.

⁵¹ <http://www.artajasa.co.id/services.php?id=5>, *Ibid*,

Untuk mendukung operasional *ATM Bersama*, selain sistem *switching* dan saluran komunikasi data, Artajasa juga menyediakan fasilitas *settlement* dan *customer care*.⁵²

1. *Online Settlement*, fasilitas *settlement* yang disediakan dimana bank anggota hanya melakukan pengiriman kewajibannya ke rekening Artajasa di Bank Indonesia melalui terminal BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*). Selanjutnya Artajasa mendistribusikan dana tersebut ke Bank-bank yang berhak menerimanya, seluruh kegiatan ini diselesaikan pada H+1.
2. *Customer Care*, operasional selama 24 jam x 7 hari seminggu sepanjang tahun sehingga siap membantu bank kapan pun dibutuhkan. Seluruh masalah operasional diterima oleh *Customer Care* mulai dari operasional harian, gangguan sistem maupun klaim antar bank.

VIII. Konfigurasi Terminal Jaringan ATM Bersama

A. Back End Terminal

Adalah sistem hubungan dimana terminal *ATM* terhubung ke pusat komputer (*Host*) milik bank anggota, sedangkan koneksi ke *ATM Bersama* dilakukan antara *Host* Anggota dengan *Host* Artajasa.⁵³

B. Front End Terminal

Adalah sistem hubungan di mana terminal *ATM* milik Anggota terhubung langsung ke *Host* Artajasa.⁵⁴

IX. PT. Rintis Sejahtera

PT. Rintis Sejahtera adalah merupakan perusahaan jasa *switching* yang menyediakan satelit komunikasi yang memancarkan informasi digital, sebagai sarana komunikasi satelit Internasional dan Domestik.⁵⁵ PT. Rintis Sejahtera juga menawarkan kepada para pelanggannya, dengan berbagai jasa telekomunikasi yang disesuaikan dengan mengikuti perkembangan saat ini, dalam dunia bisnis Internasional. Di mana dalam hal ini PT. Rintis Sejahtera akan menyediakan peralatan yang lengkap, dan keahlian dalam komunikasi satelit.

Jasa layanan yang ditawarkan PT. Rintis Sejahtera telah diakui sebagai jasa *switching* dengan mutu tinggi, hemat biaya dan mengutamakan pilihan sistem.

⁵² *Ibid*,

⁵³ <http://www.artajasa.co.id/jaringan.php?id=5>, diakses pada 26 Juli 2007.

⁵⁴ <http://www.artajasa.co.id/jaringan.php?id=5>, *Ibid*,

⁵⁵ <http://www.rintisajahtera.co.id/services>, diakses pada 26 Juli 2007.

PT. Rintis Sejahtera menjadi pilihan terbaik tidak hanya untuk masalah mutu produk, akan tetapi juga dapat dipercaya dalam hal penyerahan, jasa pemeliharaan dan instalasi yang merupakan suatu kekuatan yang dikerjakan secara profesional, dalam area penjualan, pemasaran, layanan konsumen, dan sarana pendukung konsumen.⁵⁶

Dengan terus melihat peningkatan permintaan akan kehadiran perusahaan korporasi multinasional dan globalisasi bisnis untuk jasa telekomunikasi, maka harus segera dipenuhi secepat mungkin. PT. Rintis Sejahtera menawarkan beberapa solusi komunikasi satelit terbaik, diantaranya ialah:

Primalink, adalah merupakan salah satu jasa layanan yang dikembangkan oleh PT. Rintis Sejahtera dalam hal komunikasi data dan sistem suara yang akan menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabangnya jaringan satelit komunikasi ini menggunakan MCPC (*Multiple Channels Per Carrier*) sistem, memudahkan saluran data dan suara yang akan diterima oleh kantor cabang dari pusatnya.⁵⁷ *Primalink* merupakan salah satu jasa yang digunakan oleh BMI dan Bank BCA dalam layanan *ATM* khususnya *Link ATM* BCA, yang juga dapat diakses oleh nasabah atau pemegang kartu *ATM* Muamalat.⁵⁸

1. Primamesh, adalah sistem komunikasi dengan menggunakan telepon dan kemampuan komunikasi data, dimana sistem ini menggunakan SCPC DAMA (*Single Channel Per Carrier Demand Assignment Multiple Access*) sistem, yang berarti bahwa masing-masing pengendali dapat melakukan komunikasi suara dengan pengendali manapun secara langsung dan memberikan kemampuan komunikasi data dengan cepat.⁵⁹
2. Primastar, adalah suatu solusi untuk komunikasi data dengan sistem ganda yang sangat transparan kepada para pemakai pengendali satelit ini Jaringan komunikasi ini menggunakan TDM/TDMA.⁶⁰
3. Primanet, adalah kombinasi sistem antara kemampuan data TDM/TDMA *Primastar* dengan kemampuan. DAMA *Primamesh*, di mana sistem ini menyediakan suatu solusi untuk jaringan data dengan menghubungkan data yang ada pada kantor pusat atau perusahaan dengan kantor cabang,⁶¹
4. Sistem *switching ATM*, merupakan koneksi antar bank satu dengan yang lainnya salah satu dari jasa perbankan yang paling populer dan sangat berguna bagi nasabah bank adalah *ATM* (*Automated Teller Machine*),⁶² suatu mesin yang menggantikan fungsi *teller-teller* yang ada pada bank, sehingga nasabah akan mendapatkan keuntungan dengan menggunakan *ATM* tersebut antara

⁵⁶ *Ibid*,

⁵⁷ <http://www.rintissejahtera.co.id/produk>, diakses pada 26 Juli 2007.

⁵⁸ <http://www.muamalatbank.com/produk/produk.asp>, diakses pada 24 Juli 2007.

⁵⁹ <http://www.rintissejahtera.co.id/produk>, *Ibid*,

⁶⁰ *Ibid*,

⁶¹ *Ibid*,

⁶² <http://www.rintissejahtera.co.id/produk>, *Ibid*,

lain: Pengecekan Saldo, Tarik Tunai, Transfer Dana antar Bank, Pembayaran Tagihan-tagihan, dan lain-lain.

X. Penutup

Mekanisme kerjasama *link ATM* pada BMI, adalah melalui kerjasama yang dijalin dengan dua perusahaan *switching*, yaitu PT. Artajasa dan PT. Rintis Sejahtera. Di mana PT. Artajasa dengan *ATM Bersama* dan PT. Rintis Sejahtera dengan *Link* dan *ATM Prima*-nya.

Prosedurnya adalah BMI terdaftar menjadi bank anggota pada PT. Artajasa dan PT. Rintis Sejahtera, yang nantinya kedua perusahaan tersebut akan menghubungkan secara *on-line* transaksi para nasabah BMI dimesin *ATM* bank anggota *ATM Bersama* lainnya dan dimesin *ATM* Bank BCA. Adapun kontrak kerjasamanya adalah akad *ijârah* (sewa), terhadap jasa koneksi *ATM* antar bank dengan memberikan *fee* atau bayaran.

Pandangan syariah dalam hal ini melihat bahwa tujuan BMI melakukan kerjasama, adalah untuk kemaslahatan umat manusia serta menolak mafsadah, yang dapat dijadikan sebuah landasan logis terhadap rumusan suatu hukum yang sesuai dengan syari'at Islam, disamping mendasarkan pada *ijarah* yang dilakukan dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli (2006), *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana.
- A. Jazuli dan I. Nurol Aen (2000), *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi (2003), *Bunga Bank Haram?: Menyikapi Fatwa MUI Menuntaskan Kegamangan Umat*, alih bahasa Abu Basyir, Jakarta: Darul Haq.
- Abdul Wahab Khalaf (1984), *Hukum-Hukum Islam*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, Bandung: Risalah.
- Adiwarman Karim (2003), *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia.
- Afzalur Rahman (1995), *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Ahmad Ansori Qurtubi, *Tafsir Jami' al-Ahkam Qur'an*, Kairo: Dâr al-Hadis.
- Al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (1999), Yogyakarta: UII Press.
- Amir Syarifuddin (2003), *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana.
- Asmuni (2003), "Penalaran Induktif dan Perumusan al-Maqôsid Syatibi Menuju *Ijtihad yang Dinamis*" dalam Jurnal Ilmu-ilmu Sosial UNISIA No.48/

XXVI/II.

- Biro Perbankan Syariah (2001), *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: Karim Business Consulting dan Bank Indonesia.
- Dahlan Siamat (1999), *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1* (2006), Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Hasan Syadily (1984), *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru.
- Hendi Suhendi (2002), *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Heri Sudarsono (2003), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (2003), Jakarta: PT. Intermedia.
- Ibn Hajar Ashqolani', *Fathul Bari': Syarah Shahih Bukhori*, Mesir: Dâr Misri lil Thona'ati.
- Karen Perwataatmadja dan M. Syafii Antonio (1992), *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Martono (2002), *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad Muslehuddin (1994), *Sistem Perbankan dalam Islam*, alih bahasa Aswin simamora, Jakarta: Rhineka Cipta.
- M. Nashiruddin Al-Albani (2005), *Ringkasan Shahih Muslim: Kitab Jual-Beli*, alih bahasa Elly Lathifah, Jakarta: Gema Insani Press.
- Muh.Syafi'i. Antonio (1999), *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- _(2001), *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- M. Quraish Shihab (2002), *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Omar Hazeim Abdul Kareem (2004), *Perbankan Islam dalam Perspektif perbandingan antara Indonesia dan Irak*, tidak dipublikasikan.
- Satria Effendi (2005), *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Subagyo (1998), *Bank Islam dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: Bagian Penerbit STIE YKPN.
- Sultan Remy Sjahadeini (1999), *Perbankan Islam*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Syaikh Mahmud Syalthut (1959), *Al-Islam, 'Aqidah wal Syariah*, cet. 1.
- Thomas dkk (1993), *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru (2006), *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Perbankan* (1998), Jakarta: Sinar Grafika.
- Warkum Sumitro (1997), *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga (BAMUI) dan*

Takaful), Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<http://www.artajasa.co.id>, diakses pada 26 Juli 2007.

<http://www.muamalatbank.com/profil/label.asp> diakses pada 24 Juli 2007.

<http://www.rintissejahtera.co.id/services>, diakses pada 26 Juli 2007.

Wawancara dengan Ardiansyah Rakhmadi (Marketing BMI (BMI) Cabang Yogyakarta) pada 23 Juli 2007, di Kantor Cabang BMI Wirobrajan, Yogyakarta.